



**PUTUSAN**  
**Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aril Muhamad Nabil Bin Denden Muklis Sidik;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/31 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bratayudha Rt. 06 Rw. 22 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Aril Muhamad Nabil Bin Denden Muklis Sidik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Aril Muhamad Nabil Bin Denden Muklis Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aril Muhamad Nabil Bin Denden Muklis Sidik pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah perangkat CCTV warna putih bertuliskan "EYSEC"  
Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer berikut charger nya 1 (satu) buah Charger Hand Phone merk VIVO, warna putih;  
Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) buah jaket switer berwarna hitam dan orange bertuliskan "BLOODS"
  - 1 (satu) buah jaket warna kombinasi Kuning,merah ,Hitam bertuliskan "Reborn Riders";
  - 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi abu putih dan biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL Bin DENDEN MUKLIS SIDIK pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bratayudha No.180, Rt.02 Rw.14, Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL sedang berada di rumahnya, tiba-tiba terlintas dalam pikir terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL untuk melakukan pencurian di warung milik saksi DEDE NURDIN. Selanjutnya untuk melancarkan niatnya terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL menuju ke warung milik saksi DEDE NURDIN yang mana pada saat itu lampunya dalam keadaan mati, kemudian terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL pun mencari jalan masuk dan kebetulan di samping ada jendela yang di tutup memakai papan GRC. Selanjutnya papan GRC tersebut di rusak dengan cara di dorong sehingga hancur, kemudian terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL masuk melalui pintu menuju warung yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL masuk ke dalam warung terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL mematikan CCTV tersebut, lalu mengambil uang berbagai pecahan di dalam laci meja dan kaleng khong guan, serta beberapa bungkus rokok berbagai merk yang semuanya terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL masukan ke dalam tas rangsel yang terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL bawa dan di persiapkan dari rumah;

Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL di warung milik saksi DEDE NURDIN berupa uang pembelian pulsa sebesar Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah), uanga hasil jualan/warung yang di simpan di laci meja sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah), uang di dalam kaleng khongguan sebesar R. 2.000.000-, (dua juta rupiah)-, pecahan satu ribuan Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan dan rokok berbagai macam merk kurang lebih Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa barang berupa uang pembelian pulsa sebesar Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah), uang hasil jualan/warung yang di simpan di laci meja sebesar Rp. 800.000-, (delapan ratus ribu rupiah), uang di dalam kaleng khongguan sebesar R. 2.000.000-, (dua juta rupiah)-, pecahan satu ribuan Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan dan rokok berbagai macam merk kurang lebih Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepenuhnya milik saksi DEDE NURDIN; Bahwa terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL mengambil barang-barang tersebut, tanpa seizin dari saksi DEDE NURDIN selaku pemilik warung;

Bahwa perbuatan terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL mengakibatkan saksi DEDE NURDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 6.400.000-, (enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ARIL MUHAMAD NABIL Bin DENDEN MUKLIS SIDIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dinda Supartika Binti Ikin, dibawah sumpah, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 05.00 wib ketika saksi sedang berada di daerah kab.serang Provinsi banten saksi mendapatkan panggilan telepon dari tetangga saksi yaitu sdr.IMAS namun tidak diangkat oleh saksi dan sekitar jam 06.00 wib oleh saksi ditelepon balik dan mengabarkan bahwa rumah saksi telah ke masukan maling dan jendela samping rumah sudah rusak;
  - Bahwa kemudian saksi menelpon anak saksi yang bernama saksi ANNISA APRIANI supaya melapor ke RT (JOHAN ROHIM) dan mengecek kedalam rumah lalu hari minggunya saksi sampai ke Garut kemudian hari seninnya saksi mencoba mengecek ke warung saksi dan jendela samping rumah telah dirusak lalu mematikan cctv yang berada didalam warung terlebih dahulu dan mengambil barang-barang yang ada diwarung;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saudara RT (JOHAN) dan RW 14 (sdr.IWAN) mendatangi RW (sdr.DIKDIK) kemudian oleh RW (sdr.DIKDIK) Terdakwa ARIL pun dipanggil lalu ditanya dan mengakuinya lalu sdr.IWAN (RW.14) menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan Terdakwa ARIL kepihak kepolisian
  - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakannya namun saksi mendengar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewaktu ditanya oleh salah satu warga bahwa uang dari hasil mengambil diwarung saksi tersebut dipergunakan untuk membeli jaket switer sebanyak 4 buah dan sisanya dipakai buat berpoya-poya;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa uang pembelian Pulsa yang saksi simpan didalam toples sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang hasil jualan/warung yang disimpan dilaci meja sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang di dalam kaleng khongguan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pecahan satu ribuan dan Rp.1.500.000,- uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan dan rokok berbagai merk sebanyak kurang lebih Rp.1.500.000
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Dikdik Haris Bin (Alm) Cucu S, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus sekitar jam 05.00 wib di jalan Bratayudha No.180 Rt.02 Rw.14 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut awalnya merusak jendela yang ditutup pakai papan GRC terlebih dahulu lalu masuk kedalam pintu belakang menuju warung yang tidak Saksi DEDE kunci kemudian Terdakwa ARIL merusak atau mencabut CCTV yang ada diwarung milik korban setelah itu mengambil barang-barang yang ada disana;
  - Bahwa Terdakwa ARIL telah mengambil barang milik Saksi DEDE tersebut berupa uang pembelian Pulsa yang disimpan didalam toples sebesar Rp.600.000,- uang hasil jualan/warung yang disimpan dilaci meja sebesar Rp.800.000,- ,uang di dalam kaleng khongguan sebesar Rp.2.000.000,- pecahan satu ribuan dan Rp.1.500.000,- uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan dan rokok berbagai merk sebanyak kurang lebih Rp.1.500.000;
  - Bahwa Terdakwa ARIL telah mengambil barang barang milik Saksi DEDE yaitu awal mulanya Saksi IKI als BUKONG yang merupakan saudara dari ATerdakwa ARIL memberitahu kepada saksi bahwa Saksi IKI als BUKONG melihat dikamar Terdakwa ARIL didapati rokok bermacam merk dan uang pecahan sehingga pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi DEDE NURDIN datang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke rumah saksi melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian namun tidak lama kemudian datang Terdakwa ARIL bersama dengan Saksi IKI als BUKONG setelahnya itu saksi langsung menanyakan tentang barang yang telah diambil oleh Terdakwa ARIL sehingga Terdakwa ARIL mengakuinya;

- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi IKI als BUKONG memberitahu kepada saksi bahwa Saksi IKI als BUKONG pernah melihat rokok bermacam merk dan uang pecahan dikamar milik Terdakwa ARIL lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi DEDE NURDIN datang kerumah saksi dan melaporkan terkait dugaan tindak pidana pecurian di warung miliknya namun tidak lama kemudian datang Sdr, ARIEL dan Saksi IKI als BUKONG sehingga pada saat itu saksi langsung menanyakan tentang barang berupa rokok yang diambil dari warung milik Saksi DEDE NURDIN sehingga Terdakwa ARIL pun mengakuinya telah mengambil barang berupa rokok bermacam merk dan uang yang berada di warung milik Saksi DEDE NURDIN dengan cara awal mulanya merusak jendela yang ditutupi oleh GRC lalu masuk melalui pintu belakang mengarah ke warung yang tidak dikunci dan membawa barang-barang milik Saksi DEDE;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang hasil pencurian tersebut namun Terdakwa ARIL mengatakan bahwa uang milik Saksi DEDE NURDIN tersebut dipergunakan untuk membeli jaket serta dipergunakan untuk keperluan sehari-hari serta rokok yang diambil dari warung milik Saksi DEDE tersebut di konsumsi oleh Terdakwa ARIL sendiri;
  - Bahwa alasan saksi mempertanyakan barang-barang milik Saksi DEDE NURDIN tersebut untuk memastikan perkataan Saksi IKI als BUKONG yang pernah melihat bergai macam merk rokok dan uang pecahan yang ada dikamar Terdakwa ARIL;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Siti Anisya Apriani Als Anissa Binti Dede Nurdin, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus sekitar jam 06.30 wib saksi ditelepon oleh saksi Dede Nurdin yang memberitahukan saksi Imas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tetangga warung menghubungi saksi Dede Nurdin yang mana memberitahukan bahwa warung milik saksi Dede Nurdin jendelanya ada yang merusak sehingga menyuruh saksi untuk mengecek ke warung tersebut setelah itu saksi pun langsung menuju ke warung tersebut yang berada di jalan Bratayudha No.180 Rt. 02 Rw. 14 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut sesampainya disana ada saksi JOHAN dan saksi IMAS lalu saksi melihat jendela warung dalam keadaan rusak serta papan GRC yang menutupi kayu jendela pun telah rusak kemudian saksi pun bersama dengan saksi JOHAN langsung masuk ke dalam warung tersebut untuk mengecek yang mana didalam warung sudah dalam keadaan acak-acakan kemudian melihat CCTV warung sudah ada yang membongkar yang sudah berada di bawah kemudian saksi mengecek barang lain yang mana uang pembelian Pulsa yang disimpan didalam toples sebesar Rp.600.000,- uang hasil jualan/warung yang disimpan dilaci meja sebesar Rp.800.000,- ,uang di dalam kaleng khongguan sebesar Rp.2.000.000,-pecahan koin ribuan dan Rp.1.500.000,- uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan dan rokok berbagai merk sebanyak dengan total kurang lebih sekira Rp.1.500.000 sudah tidak ada di tempat semula lalu saksi menelepon saksi DEDE NURDIN untuk memperbaiki jendela warung serta memberitahukan terkait kejadian tersebut

- Bahwa Keadaan awal jendela warung dari saksi DEDE yang telah di rusak yaitu jendela yang berbahan kayu yang mana kayu tersebut telah dirusak dan GRC yang berada di luar kayu pun telah di bongkar;
- Bahwa CCTV tersebut tidak sempat merekam kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut yang mana saksi melihat direkamana CCTV tersebut pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib ada yang mencabut CCTV tersebut;
- Bahwa Warung milik saksi DEDE NURDIN hanya di tempati atau dijaga pada saat buka warung saja yang biasanya dari pukul 09.00 Wib sampai dengan tutup sekira pukul 01.00 Wib dan apabila warung tersebut tutup maka tidak ada yang menempati atau yang menjaga warung tersebut;
- Bahwa apabila warung tersebut buka saksi ataupun saksi DEDE NURDIN yang menempati ataupun menjaga warung tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi yang terakhir kali menempati ataupun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga warung tersebut pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang mana terakhir saksi mengunci semua kunci kecuali pintu dapur warung dikarenakan kunci dari pintu dapur tersebut sudah lama tidak ada;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEDE NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Rizky Maulana Als Iki Bukong Bin Deden Kusniadi, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus sekitar jam 05.00 wib di jalan Bratayudha No.180 Rt.02 Rw.14 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab.Garut, Terdakwa Aril awalnya merusak jendela yang ditutup pakai papan GRC terlebih dahulu lalu masuk kedalam pintu belakang menuju warung yang tidak Saksi DEDE kunci kemudian terdakwa ARIL merusak atau mencabut CCTV yang ada diwarung milik korban setelah itu mengambil barang-barang yang ada disana;
- Bahwa Terdakwa ARIL telah mengambil barang milik Saksi DEDE tersebut berupa uang dan berbagai merk rokok;
- Bahwa Terdakwa ARIL telah mengambil barang milik Saksi DEDE yaitu awal mulanya saksi curiga terhadap terdakwa ARIL yang mana melihat dikamar Terdakwa ARIL didapati rokok bermacam merk dan uang pecahan sehingga pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengna terdakwa ARIL mendatangi rumah dari saksi DIKDIK yang merupakan RW setempat kemudian terdakwa ARIL dipertanyakan terkait dengan kejadian pencurian tersebut yang mana terdakwa ARIL pun mengakuinya telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi menelepon saksi DEDE NURDIN untuk menanyakan terkait dengan dugaan tidnak pencurian kemudian saksi DEDE NURDIN memberitahukan bahwa telah kehilangan berbagai macam rokok dengan sejumlah uang tunai kemudian saksi pun memberitahukan kepada saksi DEDE NURDIN bahwa saksi sebelumnya pernah melihat kamar dari saksi DEDE NURDIN ada beberapa macam jenis rokok dan sejumlah uang lalu saksi pun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terkait kejadian tersebut kepada saksi DIKDIK lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi Terdakwa ARIL ke rumah saksi DIKDIK yang mana di rumah saksi DIKDIK saat itu ada sudah ada saksi DEDE NURDIN, saksi JOHAN, saksi IWAN dan saksi DIKDIK setelah itu terdakwa ARIL dipertanyakan terkait dengan kejadian pencurian tersebut yang mana terdakwa ARIL pun mengakuinya telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE NURDIN tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Bratayudha Rt.004 Rw.017 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab. Garut tepatnya diwarung milik saksi DEDE NURDIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi DEDE NURDIN terdakwa tidak kenal terhadap korban serta terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, dan barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa uang sebesar Rp.4.900.000,- berbagai pecahan serta rokok berbagai macam merk yang terdakwa tidak hitung jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di warung milik Saksi DEDE NURDIN hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dengan cara merusak jendela yang ditutup pakai papan GRC dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kronologis secara singkat kejadian pencurian tersebut yaitu awal mulanya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba terlintas untuk melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dan ketika terdakwa menuju kesana lampu di warung tersebut pada mati dan terdakwa pun mencari jalan masuk dan kebetulan disamping ada jendela yang ditutup memakai papan GRC dan oleh terdakwa pun papan GRC tersebut dirusak dengan cara di dorong sehingga hancur lalu terdakwa masuk dan pintu yang menuju warung pun tidak terkunci setelah terdakwa masuk ke warung terdakwa melihat ada CCTV kemudian terdakwa mencari kabelnya dan mematakannya setelah itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang berbagai pecahan yang berada didalam laci meja dan kaleng Khongguan serta beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah lalu terdakwa pun langsung pulang kerumah dan pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa disuruh oleh saudara terdakwa yang bernama RIZKI als BUKONG untuk datang kerumah RW saksi DIKDIK lalu terdakwa pun bersma dengan saksi RIZKI als BUKONG datang krumah saksi DIKDIK yang disana sudah ada saksi DEDE NUDIN (pemilik warung) dan beberapa warga serta terdakwa pun langsung ditanya mengenai kejadian tersebut dan terdakwa pun mengakuinya setelah terdakwa mengakuinya terdakwa pun langsung dibawa kekantor polisi;

- Bahwa Awalnya terdakwa tidak merencanakannya terlebih dahulu namun ketika itu terdakwa pingin main dan tidak memiliki uang kemudian secara spontan terlintas untuk mencuri di warung tersebut;
- Bahwa setelah itu keesokan hari nya terdakwa berbelanja 3 potong jaket switer,satu buah celana panjang dan satu pasang sepatu dan dua hari kemudian terdakwa membeli satu buah laptop melalui online/COD dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk bermain bilyard/hiburan dan rokoknya terdakwa habiskan sendiri;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa waktu itu mencuri diwarung milik saudara DEDE tersebut karena ingin memiliki uang secara cepat tanpa harus bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Adecharge maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu) Buah perangkat CCTV warna putih bertuliskan "EYESEC;
2. 2 (dua) buah jaket switer berwarna hitam dan orange bertuliskan "BLOODS;
3. 1 (satu) buah jaket warna kombinasi Kuning, merah, Hitam bertuliskan "Reborn Riders";
4. 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi abu putih dan biru;
5. 1 (satu) buah laptop merk Acer berikut charger nya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa di depan persidangan yangmana Saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi DEDE NURDIN tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wib. di Jl. Bratayudha Rt.004 Rw.017 Kel.Kota Kulon Kec.Garut Kota Kab. Garut tepatnya diwarung milik saksi DEDE NURDIN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi DEDE NURDIN dan barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa uang sebesar Rp.4.900.000,- berbagai pecahan serta rokok berbagai macam merk yang terdakwa tidak hitung jumlahnya;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terlintas untuk melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dan ketika terdakwa menuju kesana lampu di warung tersebut pada mati dan terdakwa pun mencari jalan masuk dan kebetulan disamping ada jendela yang ditutup memakai papan GRC dan oleh terdakwa pun papan GRC tersebut rusak dengan cara di dorong sehingga hancur lalu terdakwa masuk dan pintu yang menuju warung pun tidak terkunci setelah terdakwa masuk ke warung terdakwa melihat ada CCTV kemudian terdakwa mencari kabelnya dan mematikannya setelah itu terdakwa mengambil uang berbagai pecahan yang berada didalam laci meja dan kaleng Khongguan serta beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah lalu terdakwa pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 wib terdakwa disuruh oleh saudara terdakwa yang bernama RIZKI als BUKONG untuk datang kerumah RW saksi DIKDIK lalu terdakwa pun bersama dengan saksi RIZKI als BUKONG datang krumah saksi DIKDIK yang disana sudah ada saksi DEDE NUDIN (pemilik warung) dan beberapa warga serta terdakwa pun langsung ditanya mengenai kejadian tersebut dan terdakwa pun mengakuinya setelah terdakwa mengakuinya terdakwa pun langsung dibawa kekantor polisi;
- Bahwa setelah itu keesokan hari nya terdakwa berbelanja 3 potong jaket switer, satu buah celana panjang dan satu pasang sepatu dan dua hari kemudian terdakwa membeli satu buah laptop melalui online/COD dan sisa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



uangnya terdakwa pergunakan untuk bermain bilyard/hiburan dan rokoknya terdakwa habiskan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "BarangSiapa" telah terbukti.

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**



Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal: 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut: “*onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awal mulanya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terlintas untuk melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dan ketika terdakwa menuju kesana lampu di warung tersebut pada mati dan terdakwa pun mencari jalan masuk dan kebetulan disamping ada jendela yang ditutup memakai papan GRC dan oleh terdakwa pun papan GRC tersebut rusak dengan cara di dorong sehingga hancur lalu terdakwa masuk dan pintu yang menuju warung pun tidak terkunci setelah terdakwa masuk ke warung terdakwa melihat ada CCTV kemudian terdakwa mencari kabelnya dan mematkannya setelah itu terdakwa mengambil uang berbagai pecahan yang berada didalam laci meja dan kaleng Khongguan serta beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah lalu terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keesokan hari nya terdakwa berbelanja 3 potong jaket switer, satu buah celana panjang dan satu pasang sepatu dan dua hari kemudian terdakwa membeli satu buah laptop melalui online/COD dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk bermain bilyard/hiburan dan rokoknya terdakwa habiskan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk digunakan kepentingan pribadi nya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awal mulanya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terlintas untuk melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dan ketika terdakwa menuju kesana lampu di warung tersebut pada mati dan terdakwa pun mencari jalan masuk dan kebetulan disamping ada jendela yang ditutup memakai papan GRC dan oleh terdakwa pun papan GRC tersebut dirusak dengan cara di dorong sehingga hancur lalu terdakwa masuk dan pintu yang menuju warung pun tidak terkunci setelah terdakwa masuk ke warung terdakwa melihat ada CCTV kemudian terdakwa mencari kabelnya dan mematkannya setelah itu terdakwa mengambil uang berbagai pecahan yang berada didalam laci meja dan kaleng Khongguan serta beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan persiapan dari rumah lalu terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada malam hari dalam sebuah rumah dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti;

Ad.4. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awal mulanya pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba terlintas untuk melakukan pencurian di warung milik saudara DEDE NURDIN dan ketika terdakwa menuju kesana lampu di warung tersebut pada mati dan terdakwa pun mencari jalan masuk dan kebetulan disamping ada jendela yang ditutup memakai papan GRC dan oleh terdakwa pun papan GRC tersebut dirusak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



dengan cara di dorong sehingga hancur lalu terdakwa masuk dan pintu yang menuju warung pun tidak terkunci setelah terdakwa masuk ke warung terdakwa melihat ada CCTV kemudian terdakwa mencari kabelnya dan mematikannya setelah itu terdakwa mengambil uang berbagai pecahan yang berada didalam laci meja dan kaleng Khongguan serta beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang semuanya terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah lalu terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah perangkat CCTV warna putih bertuliskan "EYESEC"

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada DINDA SUPARTIKA;

- 1 (satu) buah laptop merk Acer berikut charger nya 1 (satu) buah Charger Hand Phone merk VIVO, warna putih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis sehingga sudah seharusnya Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jaket switer berwarna hitam dan orange bertuliskan "BLOODS";
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi Kuning, merah, Hitam bertuliskan "Reborn Riders";
- 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi abu putih dan biru;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana sehingga sudah seharusnya Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aril Muhamad Nabil Bin Denden Muklis Sidik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah perangkat CCTV warna putih bertuliskan "EYESEC"  
Dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer berikut charger nya 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger Hand Phone merk VIVO, warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah jaket switer berwarna hitam dan orange bertuliskan "BLOODS";
- 1 (satu) buah jaket warna kombinasi Kuning, merah, Hitam bertuliskan "Reborn Riders";
- 1 (satu) pasang sepatu warna kombinasi abu putih dan biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.B/2024/PN Grt